



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 27/Pdt.P/2024/PN Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Sahdi Siregar**, tempat dan tanggal lahir di Mompang Jae, 08 Juni 1986, NIK 1371010806860007, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mdl tanggal 9 September 2024 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mdl tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 9 September 2024 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mdl, telah mengajukan permohonan Penetapan Perubahan bulan lahir dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ini Pemohon ajukan dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Desember 2013 dengan seorang perempuan yang bernama Siti Aisyah sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Nomor 05/05/01/2014 tertanggal 02 Januari 2014;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl



3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Siti Aisyah telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Afif Sakhi Zaidan (laki-laki), lahir tanggal 23 September 2014;
  2. Qiara Annisa Zaina (perempuan), lahir tanggal 01 November 2019;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah Bulan kelahiran anak Pemohon yang ke 1 (satu) yang masih dibawah umur yang bernama Afif Sakhi Zaidan, lahir di Mompang Jae pada tanggal 23 September 2014 dengan alasan bahwa bulan lahir anak Pemohon tersebut yang bernama Afif Sakhi Zaidan terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Tersebut;
5. Bahwa selama ini Pemohon sudah pernah melaporkan peristiwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga mengenai peristiwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sudah pernah dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan juga sudah pernah diterbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut dengan Nomor: 1213-LT-23062021-0039 tertanggal 23 Juni 2021, akan tetapi terdapat kekeliruan pada bulan dalam Akta Kelahiran yaitu yang tertulis adalah tanggal 23 Juni 2014 sedangkan yang benar adalah tanggal 23 September 2014;
6. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan Akta Kelahiran dan kartu keluarga sekaligus mencatatkan/ mendaftarkan data yang benar tentang Akta Kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, untuk dapat dikeluarkan Akta Kelahiran dan kartu keluarga yang baru atas nama anak Pemohon;
7. Bahwa dengan adanya perubahan bulan kelahiran dalam Akta Kelahiran dan kartu keluarga tersebut, Pemohon memohon agar bulan kelahiran dalam Akta Kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon dirubah menjadi tanggal 23 September 2014 semula yang tertulis tanggal 23 Juni 2014 dalam Akta Kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon dan untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa berdasarkan UU tentang administrasi Kependudukan pergantian tanggal, bulan, dan tahun terhadap Akta Kelahiran dan kartu keluarga tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan agar dapat dicatat secara resmi oleh pencatatan sipil;



9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan data anak Pemohon; Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1371010806860007 tanggal 20 September 2021;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri Pemohon No. 1213084508900004 tanggal 20 September 2021;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 05/05/01/2014 tanggal 02 Januari 2014;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1213020608150003;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Afif Sakhi Zaidan No. 1213-LT-2306202-0039 tertanggal 23 Juni 2021 tertulis 23 Juni 2014 dirubah menjadi 23 September 2014;
6. Foto copy Identitas Peserta Didik Raudhatul Athfal Rohmatul Ummah tertanggal 23 Desember 2019;
7. Foto copy Ijazah Raudhatul Athfal Rohmatul Ummah Nomor: 064/Ra.02.13.003/PP.01.1/06/2020 tertanggal 30 Juni 2020;
8. Foto copy kartu keluarga yang lama yang dikeluarkan dukcapil pada tanggal 08 agustustus 2015 No.1213020608150003

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan Putusan/Penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1213-LT-2306202-0039 tertanggal 23 Juni 2021 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran yakni tanggal 23 Juni 2014 diperbaiki menjadi tanggal 23 September 2014;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon pada kartu keluarga Nomor: 1213020608150003; tertanggal 28 Desember 2023 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu keluarga tanggal 23 Juni 2014 diperbaiki menjadi tanggal 23 September 2014;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahdi Siregar No. 1371010806860007 tanggal 20 September 2021 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Aisyah No. 1213084508900004 tanggal 20 September 2021 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 05/05/01/2014 tanggal 02 Januari 2014 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1213020608150003 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Afif Sakhi Zaidan No. 1213-LT-2306202-0039 tertanggal 23 Juni 2021 tertulis 23 Juni 2014 dirubah menjadi 23 September 2014 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Identitas Peserta Didik Raudhatul Athfal Rohmatul Ummah tertanggal 23 Desember 2019 yang telah diberi materai cukup dan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl



dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Raudhatul Athfal Rohmatul Ummah Nomor: 064/Ra.02.13.003/PP.01.1/06/2020 tertanggal 30 Juni 2020 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi kartu keluarga yang lama yang dikeluarkan dukcapil pada tanggal 08 agustus 2015 No.1213020608150003 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan tidak dapat dipertunjukkan aslinya dan diberi tanda Bukti P-8;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi meterai cukup tersebut setelah diteliti dan dicocokkan oleh Hakim dengan surat aslinya ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan Fotokopi bukti surat P-8 yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya oleh Pemohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan surat yang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pikek Sari Siregar di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi di hadir dalam persidangan terkait dengan permohonan untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama Afif Sakhi Zaidan tertulis dalam kutipan akte lahir 23 Juni 2014 seharusnya 23 September 2014;
  - Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Siti Aisyah pada tanggal Desember 2013 ;
  - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan Perempuan yang bernama Afif Sakhi Zaidan yang lahir pada tanggal 23 September 2014 dan Qiara Annisa Zaina yang lahir pada tanggal 01 November 2019
  - Bahwa permohonan ini diajukan terkait dengan Administrasi Anak Pemohon dan Penyelarasan Administrasi Kepegawaian Pemohon;

Terkait dengan keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya Keterangan Saksi;

2. Saksi Erlina Tanjung di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, dan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait dengan permohonan untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama Afif Sakhi Zaidan tertulis dalam kutipan akte lahir 23 Juni 2014 seharusnya 23 September 2014;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Siti Aisyah pada tanggal Desember 2013;
- Bahwa permohonan ini diajukan terkait dengan Administrasi Anak Pemohon dan Penyelarasan Administrasi Kepegawaian Pemohon;

Terkait dengan keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan Pemohon, maka diperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Para Saksi hadir dalam persidangan terkait dengan permohonan untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama Afif Sakhi Zaidan tertulis dalam kutipan akte lahir 23 Juni 2014 seharusnya 23 September 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Aisyah pada tanggal Desember 2013 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 05/05/01/2014 tanggal 02 Januari 2014;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan Perempuan yang bernama Afif Sakhi Zaidan yang lahir pada tanggal 23 September 2014 dan Qiara Annisa Zaina yang lahir pada tanggal 01 November 2019 yang dibuktikan dengan *kartu keluarga yang lama yang dikeluarkan dukcapil pada tanggal 08 agustus 2015 No.1213020608150003*;
- Bahwa permohonan ini diajukan terkait dengan Administrasi Anak Pemohon dan Penyelarasan Administrasi Kepegawaian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon pada prinsipnya Pemohon ingin mengubah data pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) anak Pemohon yang bernama Afif Sakhi Zaidan yang tadinya 23 Juni 2014 seharusnya 23 September 2014 karena kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Hakim berwenang dalam memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 yaitu KTP Pemohon, KTP Istri Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Identitas Peserta Didik Raudhatul Athfal Rohmatul Ummah, Ijazah Raudhatul Athfal Rohmatul Ummah, Kartu Keluarga (KK) yang lama dan juga keterangan Saksi Pikek Sari Siregar dan Saksi Erlina Tanjung telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal termasuk dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 43, disebutkan bahwa: *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa formalitas permohonan Pemohon apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*); Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (*gugatan voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 1 (satu) yang berbunyi "mengabulkan permohonan Pemohon" memiliki keterkaitan dengan petitum berikutnya, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *petitum* angka 2 (dua) dan *petitum* angka (3) , Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan) identitas seseorang didasarkan pada Dokumen Kependudukan. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dokumen Kependudukan terdiri dari Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Para Saksi hadir dalam persidangan terkait dengan permohonan untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama Afif Sakhi Zaidan tertulis dalam kutipan akte lahir 23 Juni 2014 seharusnya 23 September 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Siti Aisyah pada tanggal Desember 2013 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 05/05/01/2014 tanggal 02 Januari 2014 di beri tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan Perempuan yang bernama Afif Sakhi Zaidan yang lahir pada tanggal 23 September 2014 dan Qiara Annisa Zaina yang lahir pada tanggal 01 November 2019 yang dibuktikan dengan *kartu keluarga yang lama yang dikeluarkan dukcapil pada tanggal 08 agustus 2015 No.1213020608150003*;

Menimbang bahwa bukti surat Identitas Peserta Didik Raudhatul Athfal Rohmatul Ummah tertanggal 23 Desember 2019 diberi tanda Bukti P-6 dan Ijazah Raudhatul Athfal Rohmatul Ummah Nomor: 064/Ra.02.13.003/PP.01.1/06/2020 tertanggal 30 Juni 2020 diberi tanda Bukti P-7 dan Para Saksi bersesuai bahwa anak Pemohon yang bernama Afif Sakhi Zaidan memang lahir pada 23 September 2014;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi dalam persidangan telah diketahui Afif Sakhi Zaidan yang lahir pada tanggal 23 September 2014 dan Hakim berpendapat perlu memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal demi tertib Administrasi Anak Pemohon dan Penyelarasan Administrasi Kepegawaian Pemohon sehingga petitum angka 2 dan petitum angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan amar sebatas untuk menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim berpendapat untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan anak Pemohon karena dikabulkannya petitum angka 2 dan petitum angka 4, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal sehingga petitum tersebut patut pula dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi dalam amar untuk menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk mengubah data harus melalui penetapan pengadilan dan perubahan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1213-LT-2306202-0039 tertanggal 23 Juni 2021 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran yakni tanggal 23 Juni 2014 diperbaiki menjadi tanggal 23 September 2014;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon pada kartu keluarga Nomor: 1213020608150003; tertanggal 28 Desember 2023 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu keluarga tanggal 23 Juni 2014 diperbaiki menjadi tanggal 23 September 2014;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 12 September 2024 oleh Firstina Antin Syahrini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

dto

dto

Sahara Tarigan, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H

## Perincian Biaya :

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran                   | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses/ATK                    | Rp. | 80.000,00  |
| 3. Meterai                       | Rp. | 10.000,00  |
| 4. Redaksi                       | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah                           | Rp. | 130.000,00 |
| (Seratus tiga puluh ribu rupiah) |     |            |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id